



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 1995 SERI D NO.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 1995

T E M A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran - 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang -
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam -
lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor -
13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang (2).

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengusutan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan - Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri(3) .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 -360 Tahun 1981 - tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987- tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata - Usaha Keuangan Daerah ;
13. Keputusan (4).

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1991 Seri D Nomor 6) sebagaimana telah diadakan Perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1993 Seri D Nomor 6) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1994 Seri D Nomor 5), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/432/1994 tanggal 26 Mei 1994 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1995 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/140/1995 tanggal 6 Februari 1995 ;
17. Keputusan (5).

17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03/DFRD/1991 tanggal 21 Februari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah tanggal 24 Februari 1995 Nomor 903/ - 05337 perihal Ledoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran - 1995 / 1996 ;
 3. Surat Keputusan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.3/04/Ian.Angg/1995 tanggal 24 Maret 1995 tentang Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996.

Mendengar : Pembicaraan dalam Rapat Haripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1995.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN (6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1995
1996.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1995/1996 sebesar Rp. 26.333.734.000,00

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 26.333.734.000,00

b. BELANJA

- Rutin Rp.11.834.257.000,00

- Pembangunan

Rp.14.499.477.000,00

Rp. 26.333.734.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 1.819.410.000,00

b. BELANJA (7).

b. BELANJA

- R u t i n	Rp.1.819.410.000,00	
- Pembangunan	<u>Rp. -</u>	Rp. 1.819.410.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat - dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/F
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Ferundang - undangan yang berlaku, adalah sebagaimana - daftar terlampir.

Pasal 5 (8).

- 8 -

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di Pemalang.

Pada tanggal 31 Maret 1995.

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

KETUA,
Cap.

ttd.

Drs. H. L A S W A D I.

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Cap.

ttd.

Drs. H. SOEWARTONO.

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang

No. 9 Tanggal 16 Juni 1995 Seri D No.4

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

Cap.

ttd.

Drs. MOELJONO.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

J A W A T E N G A H

=====

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/642/1995

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca

: Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor 903/521/1995 tanggal 3 April 1995 perihal
Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun
1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Penetapan -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun -
Anggaran 1995 / 1996.

Menimbang (2).

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran - 1995/1996 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang - Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Menteri(3).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1994 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

14. Keputusan Menteri (4).

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan wa - kil Kepala Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan - Anggaran Pendapatan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tang gal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/363/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 1995 Nomor 050/790/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Februari- 1995 Nomor 903/05337 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Pemalang tanggal 31 Ma ret 1995 Nomor 10 Tahun 1995 ten - tang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996.

MEMUTUSKAN (6).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1995 No mor 10 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 yang berjumlah sebesar Rp. 26.333.734.000, 00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :

PendapatanRp.26.333.734.000,00
=====

2. BELANJA :

- R u t i n Rp.11.834.257.000,00

- PembangunanRp.14.499.477.000,00

Jumlah Rp.26.333.734.000,00
=====

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.1.819.410.000,00

2. BELANJA

- R u t i n Rp.1.819.410.000,00

- Pembangunan Rp -

Jumlah Rp.1.819.410.000,00

Selisih Rp N I H I L
=====

K E D U A(7).

K E D U A : PENDAPATAN

1. Dasar Hukum yang tercantum dalam kolom (6) untuk

- Ayat 1.2.2.071. " Pemberian Ijin mengusakan tambak ditepi pantai "
- Ayat 1.2.4.141 " Penerimaan Dinas Perikanan atas obyek tambak Dinas BBI."

Dasar Hukumnya bukan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah - tanggal 26 Mei 1994 Nomor 903/432/1994 tentang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995, tetapi Peraturan Daerah dari obyek penerimaan Daerah yang bersangkutan.

2. Terhadap penerimaan Daerah antara lain :

- Ayat 1.2.2.112 " Penerimaan Dinas Kesehatan atas Pendapatan Pemeriksaan Calon mempelai " supaya dipindahkan pada Ayat - 1.2.4.145 " Penerimaan Dinas Kesehatan - Kabupaten."

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan - Daerah.

3. Penggunaan (8).

3. Penggunaan Alokasi Penerimaan Daerah yang sumber dananya dari Bantuan Tingkat I maupun dari Tingkat Pusat dalam Tahun Anggaran 1995/1996, supaya disesuaikan jumlahnya dengan memperhatikan :

- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Februari 1995 No. 903/05337 perihal Pedoman Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Mei 1995 No. 911/11125 perihal Daftar Proyek-proyek 2P.O. A. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996.
- Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan (SPABP) Tahun Anggaran 1995/1996.

4. Penganggaran Penerimaan Ayat pada Pos 1.4.1 sumbangan, antara lain :

- Ayat 1.4.1.217 " Bantuan Kepada Desa/Kelurahan dari penyisihan bagian penerimaan PBB Tk I " dan ayat 1.4.1.218 "Bantuan Kepada Desa/Kelurahan dari penyisihan bagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I " supaya digabung dalam Ayat 1.4.1.217 dengan uraian, Bantuan Kepada Desa/Kelurahan dari penyisihan bagian penerimaan PBB, Pajak dan Retribusi Tingkat I " (Dalam Anggaran Manajemen diperinci).

- Ayat 1.4.1.218 " Penerimaan SBBO - FP "
- Ayat 1.4.1.219 " Penerimaan SBB - POD "

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan-Anggaran Pendapatan Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri - tanggal 30 Januari 1995 No. 903/363/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga-
ran 1995/1996.

5. Penerimaan Ayat 1.2.5.190. Penerimaan lain - lain sebesar Rp. 85.000.000,- dalam Anggaran Manajemen, supaya dirinci se-
suai dengan rencana pendapatannya dan potensi Daerah.
6. Mengenai Penyelesaian Ayat 1.6.1.253 Penerimaan kembali panjar
kerja sebesar Rp.500.000.000 yang disediakan sebagai penyele-
saian (hadapan) dari bebas Pasal 2.16.1.1154 Pembayaran Pan-
jar kerja, yang tercantum dalam Anggaran Manajemen, supaya -
dirinci pada kolom keterangan jumlah panjar Tahun Anggaran -
yang lalu yang belum terselesaikan.

Selanjutnya untuk penyelesaian Panjar - panjar Tahun Anggaran
sebelumnya harus dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 1995/
1996.

Ketiga : BELANJA RUTIN :

1. Biaya pemilihan dan pelantikan Kepala Daerah
yang tercantum dalam 2.2.2 Pos Kepala Daerah
Pasal 2.2.2.1007 b supaya dipindahkan dalam
Pos 2.2.3 Setwilda Pasal 2.2.3.1011 Ongkos -
Kantor, digit.

2. a. Pasal (10).

2. a. Pasal 2.2.3.1097 Biaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah sebesar Rp.25.000.000 yang sumber dananya dari ganjaran umum penggunaannya diarahkan oleh Bupati Kepala Daerah. Jumlah dananya supaya disesuaikan sebesar Rp. 35.000.000,-
- b. Uang sidang DPRD bagi eksekutif yang mengikuti sidang - yang tercantum dalam beberapa pos Belanja Rutin Pasal - berakhir 1011 ongkos kantor digit 90. Uraian kegiatan nya supaya disesuaikan biaya rapat.
3. Mengenal penyediaan anggaran Pos 2.2.4. Dinas Pendapatan - Daerah Pasal 2.2.1.1031 uang perangsang atau insentif sebesar Rp. 163.200.000 dan pasal 2.2.4.1084 isinya Operasional sebesar Rp.266.907.000 yang tercantum dalam Anggaran manajemen, supaya dirinci sesuai dengan kegiatannya.
4. Penganggaran dana Ganjaran pada beberapa Pos. Belanja Rutin supaya disesuaikan pembebanan Pasal - pasalnya antara lain :
 - a. Pos. 2.2.5. ITWIL Kabupaten, disamping dianggarkan dalam pasal berakhir 1071 supaya dianggarkan pula pada pasal berakhir 1011.
 - b. Penggunaan dana Ganjaran lain misalnya :
SBBO - RSUD, SBBO - PP Tunjangan penghasilan aparat Pemerintah Desa. (TPAPD), supaya dicantumkan pula dalam Daftar laporan penganggaran ganjaran (Belanja Non Pegawai) pada lampiran if.

- c. Penganggaran Pemerintah Desa dalam Pos 2.2.3 Setwilda selain dianggarkan pada pasal berakhiran 1013 supaya dianggarkan pula pada pasal berakhiran 1011 dan 1071.
5. Pembayaran kembali jasa medik sebesar Rp.300.000.000 yang tercantum dalam Fos 2.5.2. Rumah sakit Umum Dr. M. Ashari Pemalang Pasal 2.5.2.1011 ongkos kantor di git 90, supaya dipindahkan pada pasal 2.5.2.1004 Bi aya Operasional.
6. Penganggaran beberapa asal dalam 2.13.1. Fos ganjaran /Subsidi dan Sumbangan antara lain :
- asal 2.13.1.1123 Pemberian bantuan kepada Desa /Ke lurahan dari penyisihan bagian penerimaan FBB dari Tingkat I dan Tingkat II supaya dipindahkan pada pa sal 2.13.1.1125.
 - Pasal 2.13.1.1124 dan pasal 2.13.1.1125 digabung da lam pasal 2.13.1.1126 Bantuan kepada Desa/Kelurah an dari penyisihan pajak dan Atribusi dari Tingkat I dan Tingkat II.
 - Pasal 2.13.1.1126 Biaya kegiatan penyelenggaraan - Pemerintahan Desa/Kelurahan sebesar Rp.94.500.000 yang dananya dari Ganjaran, supaya dipindahkan pa da 2.2.3 Pos Setwilda Pasal 2.2.3.1007.

7. Bantuan untuk kepanitiaan lainnya sebesar Rp.22.500.000,- yang tercantum dalam anggaran manajemen Pasal 2.14.1.1134 Bantuan untuk Organisasi Provisi, supaya dipindahkan pada Pos - pos berkenaan pasal berakhirkan 1011 ongkos kantor - digit 90. karena untuk kegiatan tersebut sudah dibukukan kegiatannya.

KEEMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN

1. Beberapa Pasal proyek yang tercantum dalam :
 - Pasal 2 P.0.11.1.01.002. Proyek Inpres Bantuan sarana pendidikan di Kabupaten Daerah Tingkat-II Pemalang sebesar Rp.943.092.000,-
 - Pasal 2P.0.13.1.01.003. Proyek sarana kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebesar Rp. 265.750.000,-

Yang tercantum dalam Anggaran manajemen, supaya dirinci mengenai kegiatannya.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Menteri - Dalam Negeri tgl 29 Maret 1995 nomor 050/790/Bangda perihal petunjuk pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996.

2. Pasal 2P.0.18.1.03.004 Proyek pengadaan kendaraan dinas roda dua Dipenda Kabupaten Daerah Tingkat - II Pemalang supaya digabung menjadi satu dengan - Pasal 2P.0.18.1.03.003.

3. Mengenai penganggaran Pasal Proyek pada Belanja Pembangunan Daerah Tingkat II (Inpres) Tahun Anggaran 1995/1996 supaya uraian dan jumlah dananya disesuaikan dengan hasil rapat Konferensi di Bandung tanggal 28 s/d 30 Maret 1995.
4. Pasal 2P.0.18.1.03.008. Proyek Bantuan dari Daerah Tingkat I Jateng di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang. sebesar Rp. 246.288.000,- dana dan kegiatannya serta pembebanan sektor/sub sektornya supaya disesuaikan dengan kegiatannya.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tgl 11 Mei 1995 Nomor 911/11125.
5. Pasal 2P.0.6.1.02.005. Proyek peningkatan jalan Kandang Kendaldoyong, Pesantren Kecamatan Comal dan Ulujami sebesar Rp. 250.000.000,- jumlah dananya supaya disesuaikan menjadi Rp. 69.000.000,-

TELIMA : Apabila penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 telah melampaui masa triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran Proyek - proyek baru mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek sehingga Proyek - proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang tahun anggaran berakhir.

KELUAS : Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam Diktum - diktum tersebut diatas, sambil menunggu perubahan dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1995 Nomor 903/521/1995 tentang Pengabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996, sesuai dengan Diktum - diktum diatas dan setiap perubahan Keputusan Kepala Daerah supaya dikirimkan kepada Gubernur - Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan semesta.

KETUJUH : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995 / 1996 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah tanggal 31 Maret 1995 Nomor 903/521 Tahun 1995 beserta lampiran lampirannya dengan perubahan-perubahan seperti tercantu dalam Diktum-diktum diatas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

KEDELAPAN: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang harus mengirimkan Laporan Triwulanan mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah

triwulanan bersangkutan berakhir dengan mengisi contoh B.XV,B.XVI dan B.XVII (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) kepada :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan Bagian Bina Anggaran Daerah Bawahan) di Semarang dalam 3 (tiga) ganda ;
- b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2 (dua) ganda serta;
- c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan.

KESEMBILAN : Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Juni 1995.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap. ttd.
S O E W A R D I

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan otonomi Daerah Up. Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sekretaris (16).

4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
 5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 8. Pembantu Gubernur untuk Wilayah di ;
 9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 11. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 12. Kepala Biro Hukum . Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 13. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
 15. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
 16. Berkas Surat Keputusan.
 - 1 sampai dengan 13 untuk diketahui ;
 - 14 d a n 15 guna diindahkan .
-